



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN**



**UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2022**

Nomor : 130/119.2/28/KB/KS/VI/2022

Nomor : 35 Tahun 2022

Pada hari ini Rabu, Tanggal Lima Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-06-2022) bertempat di Sangatta, yang bertandatangan di bawah ini :

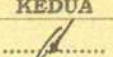
**I. Drs. H. ARDIANSYAH
SULAIMAN, M.Si**

: Bupati Kutai Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.64-318 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".

II. Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si

: Rektor Universitas Mulawarman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 661/M/KPT.KP/2018 Tanggal 19 Oktober 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Rektor Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda, Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", setuju serta sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 1 dari 5
..... 	 	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam Optimalisasi peran Kelitbangan melalui kerja sama kelitbangan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur pada peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Optimalisasi peran Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk mewujudkan Kerja Sama dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui kegiatan kerja sama dalam bidang Kelitbangan, Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Penyelenggaraan Kelitbangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Perekayasaan, dan Pengoperasian;
- (2) Pengembangan Sumber Daya Aparatur; dan
- (3) Pendampingan dan Bantuan Tenaga Ahli.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Tugas, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (3) **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan tugas dan fungsinya serta tanggung jawab dan kewenangannya;
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat menunjukan dan/atau menugaskan kepada Organisasi/satuan kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan tugas fungsinya serta tanggung jawab dan kewenangannya;
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 2 dari 5
.....		

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dengan memperhatikan potensi dan kemampuan **PARA PIHAK**;

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, perpanjangan atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga bulan) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk Kesepakatan Bersama ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga bulan) bulan sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini;
- (4) Apabila dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

Pasal 6
EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diadakan monitoring dan evaluasi kinerja;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 3 dari 5
.....		

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (3) Mengenai Kesepakatan Bersama ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Kutai Timur.

Pasal 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (adendum) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9 PENGAKHIRAN

- (1) Masa berlaku Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Jangka Waktu) Ayat (4) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- (2) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (3) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (4) Kesepakatan Bersama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Kesepakatan Bersama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Kesepakatan Bersama tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 4 dari 5
.....		

Pasal 10
PENGECHUALIAN

Dalam hal Kesepakatan Bersama berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana pada Pasal 5 Ayat (3) dan Pasal 5 Ayat (4) serta Pasal 9 tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Kewajiban dan Hak **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, _____



PROF.DR. H. MASJAYA. M.Si

PIHAK PERTAMA, _____



DRS. H. ARDIANSYAH SULAIMAN, M.Si

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	Hal 5 dari 5
.....✓.....	✓.....	



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DAN
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG**



**PELAKSANAAN PENDIDIKAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA**

Nomor : 326 Tahun 2024

Nomor : B-100.2.2/8678/DISKAN-SET

Pada hari ini, Senin tanggal 02 September tahun 2024, bertempat di Sangatta, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur. Perjanjian kerja sama ini berdasarkan Nota Kesepahaman antara Rektor Universitas Mulawarman bersama Bupati Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 130/119.2/28/KB/KS/VI/2022 dan Nomor : 35 Tahun 2022 pada tanggal 15 Juni 2022.

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P
Jabatan : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman
Bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, berkedudukan di Jalan Gunung Tabur No. 1 Kampus Gunung Kelua Samarinda, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. Nama : H. Yuliansyah, S.T., M.T
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur
bertindak untuk dan atas nama, Dinas Perikanan Provinsi Perikanan Timur yang beralamat di Jalan Sosial No. 1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Universitas Mulawarman, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan perikanan dan kelautan;

Pasal 4

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama akan ditanggung dan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kerahasiaan

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua informasi, dokumentasi, data dan/atau pengetahuan yang dihasilkan dan terkait dengan perjanjian kerja sama ini dinyatakan sebagai informasi rahasia oleh **PARA PIHAK**, tidak dapat disampaikan kepada **PIHAK KETIGA** tanpa persetujuan tertulis dari salah satu **PIHAK**, tetapi dikecualikan terhadap:
 - a. Pejabat dan staf para pihak yang secara langsung terlibat dengan informasi rahasia berdasarkan perjanjian kerja sama ini dan bersedia menjaga kerahasiaan informasi rahasia;
 - b. Informasi bersifat publik; dan
 - c. Informasi yang dimiliki **PARA PIHAK** dan tidak termasuk informasi rahasia sebelum perjanjian ini ditandatangani dan berlaku.
2. **PIHAK KETIGA** yang mendapat persetujuan **PARA PIHAK** untuk menerima informasi, dokumentasi, data dan/atau pengetahuan yang dinyatakan sebagai informasi rahasia oleh **PARA PIHAK** berkewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap perjanjian kerja sama ini tentang kerahasiaan.

Pasal 6

Pemantauan dan Evaluasi

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan dan bahan masukan untuk perencanaan selanjutnya.
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Masa Berlaku

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.

2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 Pemberitahuan

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat.

1. PIHAK KESATU

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman
Jalan Gunung Tabur Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur
Email : komsanahsukarti@yahoo.co.id
Telp: +62 8125879793

2. PIHAK KEDUA

Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur, Jl. Propinsi Km 8 Jalan Sosial No. 1
Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kalimantan Timur
H. Yuliansyah, S.T., M.T
Email : dkpkutimkab@gmail.com
Telp : +62 81347334469

Pasal 10 Perubahan

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat dirubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Mulawarman,



Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P
NIP. 19640510 198903 2 003

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Timur,



H. Yuliansyah, S.T., M.T
NIP. 19690704 200003 1 007



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERIKANAN KUTAI TIMUR DAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU
KELAUTAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN**

NOMOR B-500.5.2.12/9152/DISKAN-PUP
NOMOR 2789/HK/07.00

**TENTANG
KAJIAN STUDI PENDAHULUAN PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BERBASIS EKONOMI
KERAKYATAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Pada hari ini Senin , Tanggal Dua Puluh Satu, Bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Sangatta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. Yuliansyah, S.T., M.T**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kutai Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Dinas Perikanan Kutai Timur yang beralamat di Jalan Sosial No. 1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M. P**
Jabatan : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Mulawarman

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Mulawarman, yang beralamat di Jl. Gunung Tabur, Kampus UNMUL Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat dan setuju membuat Perjanjian Kerja Sama untuk pelaksanaan Kajian Studi Pendahuluan Pengembangan Usaha Perikanan Berbasis Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Kutai Timur secara berkelanjutan di Kutai Timur, dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Dinas Perikanan Kutai Timur, yang bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Timur;
- b. PIHAK KEDUA adalah Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Mulawarman yang salah satu fungsinya untuk melaksanakan kegiatan penelitian di bidang pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum, yang bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman;

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Pengertian Umum

- (1) Dana Pelaksanaan kerja sama adalah dana yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan yang meliputi biaya langsung personil dan biaya langsung non personil;
- (2) Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Terms of Reference (TOR) adalah deskripsi teknis dan spesifik tentang pelaksanaan 1 (satu) jenis kegiatan yang disusun setiap tahun anggaran selama masa perjanjian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal dan lestari di wilayah Kabupaten Kutai Timur, guna

menunjang proses pembangunan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara;

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:

- a. Penelitian yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dalam Bentuk Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan di Wilayah Kabupaten Kutai Timur
- b. Pemberdayaan pelaku usaha perikanan (Nelayan) di wilayah Kabupaten Kutai Timur
- c. Pengembangan usaha perikanan berbasis ekonomi kerakyatan di Kabupaten Kutai Timur
- d. Pendidikan yaitu kegiatan Magang, Praktek Kerja Lapang (PKL), dan Penelitian bagi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul yang dilaksanakan di wilayah sentra produksi perikanan Kutai Timur

Pasal 4 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Terms of Reference (TOR) yang akan mengatur rincian teknis kegiatan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, jangka waktu, tempat pelaksanaan, dan pembiayaan dari setiap jenis/judul kegiatan yang akan dilakukan;
- (2) PARA PIHAK akan menugaskan/melimpahkan wewenangnyanya kepada pejabat dan/atau wakil dari satuan kerja masing-masing sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya untuk membuat, melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya;
- (3) Setiap Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Terms of Reference (TOR) yang dimaksud pasal (1) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sanna ini.

Pasal 5 **Hak Para Pihak**

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Memilih dan atau menentukan topik kerja sama atau teknologi yang akan dikerjasamakan;
- b. Menetapkan penanggung jawab/koordinator kegiatan yang akan bekerja bersama-sama dengan penanggung jawab/koordinator dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- c. Menetapkan pelaksanaan teknis yang akan melaksanakan kegiatan kerja sama dimaksud bersama-sama dengan pelaksana teknis PIHAK KEDUA;

- d. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan secara formal tertulis kepada PIHAK KEDUA;
- e. Menggunakan hasil kerja sama berupa data, informasi, teknologi, prototipe dan atau rekomendasi untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara formal kepada PIHAK KEDUA;
- f. Mendapatkan laporan perkembangan dan hasil pelaksanaan kerja sama dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menentukan jenis kegiatan yang diperlukan;
- b. Menetapkan penanggung jawab/koordinator kegiatan yang akan bekerja bersama-sama dengan penanggung jawab/koordinator dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- c. Menetapkan pelaksana teknis yang akan melaksanakan kegiatan kerja sama dimaksud bersama-sama dengan pelaksana teknis PIHAK KESATU;
- d. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan terlebih dahulu memberitahukan secara formal kepada PIHAK KESATU;
- e. Menggunakan hasil kajian dan pengembangan yang berupa data, informasi, teknologi, prototipe dan atau rekomendasi untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara formal kepada PIHAK KESATU;

Pasal 6
Kewajiban Para Pihak

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Membahas dan menyusun rencana kerja bersama-sama dengan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam KAK/TOR untuk setiap jenis/judul kegiatan yang akan dikerjasamakan;

- b. Menyediakan dana sesuai dengan Standar Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kutai Timur dan/atau Standar Biaya Umum yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk pelaksanaan setiap kegiatan kerja sama dengan perincian diatur lebih lanjut dalam KAK/TOR kegiatan kerja sama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Menyediakan lahan, peralatan, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama;
- d. Menyediakan dana pendampingan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama yang dicakup dalam Perjanjian Kerja Sama yang diatur lebih lanjut dalam KAK/TOR pelaksanaan kegiatan kerja sama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Membahas dan menyusun rencana kerja bersama-sama dengan PIHAK KESATU yang dituangkan dalam KAK/TOR untuk setiap jenis/judul kegiatan yang akan dikerjasamakan;
- b. Menyediakan dana sesuai dengan Standar Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kutai Timur dan/atau Standar Biaya Umum yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan perincian diatur lebih lanjut dalam KAK/TOR kegiatan kerja sama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Menyediakan lahan, peralatan, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- d. Menyediakan dana pendampingan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama yang dicakup dalam Perjanjian Kerja Sama yang diatur lebih lanjut dalam KAK/TOR pelaksanaan kegiatan kerja sama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. Bersama-sama PIHAK KESATU membuat rencana dan jadwal kegiatan kerja sama serta laporan perkembangan dan hasil kegiatan.

Pasal 7
Tanggung jawab

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan kerja sama di Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 10
Pembiayaan

PARA PIHAK menyediakan pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan pengaturan sebagai berikut :

- (1) Biaya kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan dianggarkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- (2) Biaya-biaya lain yang muncul dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK;

Pasal 11 **Hasil Kerja Sama**

- (1) Hasil kerja sama yang berupa data, informasi, dokumen dan atau rekomendasi menjadi milik PARA PIHAK;
- (2) Hasil Kerjasama sesuai ayat (1) dapat dimanfaatkan dan dikelola sesuai kebutuhan masing-masing para pihak tanpa merubah esensinya;

Pasal 12 **Monitoring, Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi**

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perjanjian Kerja Sama ini secara optimal, maka selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri dapat melakukan monitoring, pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis;
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk penanggung jawab/koordinator melalui Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang dari masing-masing PIHAK.

Pasal 13 **Keadaan Memaksa/KAHAR**

- (1) Perjanjian Kerja Sama dianggap batal apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, apabila pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak memungkinkan karena keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan masing-masing pihak atau karena adanya keadaan memaksa;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana tersebut di atas maka pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut wajib memberitahukan secara tertulis

kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disertai dengan bukti-bukti yang layak dari pihak atau instansi yang berwenang, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa dimaksud;

- (4) Keterlambatan dan kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan memaksa mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut oleh pihak lainnya sebagai keadaan memaksa;
- (5) Dalam hal terjadi keadaan memaksa dengan bukti-bukti sebagaimana pada ayat (2), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 14

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 15

Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui penyampaian surat tercatat kepada :

PIHAK KESATU:

Pemerintah Kutai Timur, Dinas Perikanan Kutai Timur Jl. Sosiai No 1 Kawasan
Perkantoran Bukit Pelangi

PIHAK KEDUA:

Universitas Mulawarman, yang beralamat di Jl. Gunung Tabur, Kampus UNMUL Gunung
Kelua Samarinda Kalimantan Timur.

Pasal 16

Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau *amandemen* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU,

H. Juliansyah, S.T., M.T



PIHAK KEDUA

Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M. P



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DAN

DINAS PERIKANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

TENTANG

KERJA SAMA PENGELOLAAN

**TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) KENYAMUKAN
DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) SANGATTA
KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR : 100.3.7.1/14/PKS/B.POD-III/2024

NOMOR : B-100.3.7.1/065/Kesam

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19 - 09 - 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. IRHAN HUKMAIDY : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Keputusan Nomor 821.2/III.3-9230/TUUA/BKD/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.7.1/15860/B.POD-III, tanggal 10 September 2024, yang berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 1, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini di sebut **PIHAK KESATU**.

II. YULIANSYAH : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Timur dengan Surat Keputusan Nomor 800.1.3.3.3/157/BKPSDM-MUT, tanggal 8 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Kuasa dari Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor: B-134/059/S.Kuasa/Kesam, tanggal 19 Agustus 2024, yang berkedudukan di Jalan Sosial No. 1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dalam menjalankan kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut di atas, menjelaskan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Bupati Kabupaten Kutai Timur telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan masing-masing Nomor 197/3125/B.Humas-III dan Nomor 130/134/012/MoU/KS/VI/2021 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
- b. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit teknis yang melaksanakan urusan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati Kabupaten Kutai Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, khususnya dalam bidang perikanan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud bekerja sama dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian pada aspek kelautan dan perikanan melalui pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kenyamukan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan berlandaskan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kenyamukan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dan menuangkan pokok-pokok kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4434), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

SL

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 698);
19. Peraturan Daerah Provisi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Nomor 3);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan Di Kecamatan Sangatta Utara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017 Nomor 13); dan;
25. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 197/3125/B.Humas-III dan Nomor : 130/134/012/MoU/KS/VI/2021.

Pasal 1

DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, terkecuali diatur secara lain atau berdasarkan konteksnya harus ditafsirkan secara lain, kata-kata berikut mengandung arti sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. **Rekening Kas Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah masing-masing **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
3. **Pendapatan Asli Daerah** yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. **Pembayaran Retribusi** adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan yang besarnya telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan.
5. **Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. **Objek Retribusi** adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.
7. **Retribusi Jasa Usaha** adalah Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi, yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

9. **Pendapatan Bruto** adalah total penghasilan kotor yang diterima atau diperoleh dari suatu kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya-biaya operasional
10. **Elektronifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi** adalah penyediaan aplikasi dan perangkat untuk mendukung digitalisasi sistem yang terintegrasi.
11. **Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan** yang selanjutnya disingkat TPI Kenyamukan adalah tempat transaksi penjualan ikan dan hasil laut lainnya.
12. **Pangkalan Pendaratan Ikan Sangatta** yang selanjutnya disebut PPI Sangatta adalah tempat pendaratan dan pemasaran hasil-hasil perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang berlokasi di JL. H. Abdullah, Dusun Kenyamukan, Kelurahan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimasukkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangannya melalui Kerja Sama pengelolaan TPI Kenyamukan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama untuk mengoptimalkan pengelolaan TPI Kenyamukan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana fasilitas dan pelayanan kepada pelaku usaha dan Masyarakat serta peningkatan penerimaan daerah.

Pasal 3

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Objek dari perjanjian kerja sama ini adalah Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kenyamukan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Penggunaan tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta bangunan sarana dan prasarana meliputi Bangunan Kantor Tempat Pelelangan Ikan (TPI) seluas 72 m², Tempat Pelelangan Ikan (TPI) seluas 608 m² dan Areal Bongkar Muat seluas 982,5 m² di Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Aset TPI berikut sarana dan prasarana TPI Kenyamukan;
- b. Bagi hasil atas retribusi;
- c. Pemeliharaan aset TPI berikut sarana dan prasarana TPI Kenyamukan;
- d. Operasional dan biaya operasional TPI Kenyamukan; dan
- e. Pembangunan dan/atau penambahan sarana dan prasarana.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Mendapatkan informasi tentang kegiatan dan laporan pelaksanaan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kenyamukan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulan, paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berikutnya;
 - b. Melakukan evaluasi perumusan target penerimaan retribusi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** setiap tahunnya
- 

- c. Menerima pembagian hasil pendapatan bruto yang ditetapkan secara proporsional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. Meminta penjelasan atau klarifikasi kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KESATU** menilai bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Menerima kembali seluruh aset tanah dan bangunan yang dikerjasamakan dengan **PIHAK KEDUA** dalam keadaan utuh, setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir serta tidak diperpanjang dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Memberikan kewenangan untuk pengelolaan tanah dan bangunan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kenyamukan di Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta sesuai dengan kewenangannya.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Memanfaatkan tanah milik **PIHAK KESATU** beserta bangunan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kenyamukan yang berada di atas tanah milik **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk penyelenggaraan pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kenyamukan di Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta;
- b. Melaksanakan aktifitas pelayanan TPI Kenyamukan di kawasan PPI Sangatta; dan
- c. Melakukan pemungutan retribusi TPI Kenyamukan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menyenggarakan pelayanan penunjang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kenyamukan pada tanah dan bangunan milik **PIHAK KESATU** di Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta;
- b. Merumuskan dan menetapkan target penerimaan retribusi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta dengan melibatkan **PIHAK KESATU** setiap tahunnya
- c. Menyediakan fasilitas pelayanan penunjang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kenyamukan, menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan pemeliharaan bangunan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kenyamukan di Kawasan Pelabuhan Perikanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta;
- d. Memberikan informasi dan melaporkan hasil pendapatan yang diperoleh dalam pelaksanaan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kenyamukan di Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta kepada **PIHAK KESATU** secara berkala (per-bulan) paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berikutnya;
- d. Menanggung segala biaya perbaikan, perawatan, dan atau penambahan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan selama tersedia anggaran untuk kegiatan tersebut;
- e. Pemasangan sambungan baru dan pembayaran tagihan listrik dan air; dan
- f. Menyerahkan kembali kewenangan pemanfaatan seluruh tanah dan bangunan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kenyamukan yang ada di atasnya kepada **PIHAK KESATU** dalam keadaan baik setelah perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang.



Pasal 6
BAGI HASIL PENDAPATAN

Pembagian hasil pendapatan pemanfaatan atas pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kenyamukan di Kawasan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ditetapkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari realisasi pendapatan bruto di areal TPI Kenyamukan; dan
- b. **PIHAK KEDUA** sebesar **70% (tujuh puluh persen)** dari realisasi pendapatan bruto di areal TPI Kenyamukan.

Pasal 7
LARANGAN

- (1) **PIHAK KESATU**, dilarang:
 - a. Mengalihkan hak pengelolaan tanah dan bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kenyamukan di Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta kepada **PIHAK** lain selama masa perjanjian kerja sama;
 - b. Melanggar atau tidak mentaati ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati atau wanpretasi; dan
 - c. Menanggung biaya atas pelanggaran ketentuan dan/atau perjanjian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA**, dilarang:
 - a. Menjaminkan/menggunakan, mengalihkan hak pengelolaan dan memindahtangankan tanah dan bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kenyamukan di Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta kepada **PIHAK** lain;
 - b. Melakukan pengelolaan tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ini;
 - c. Melakukan hal-hal yang menimbulkan bahaya atau kerugian terhadap **PIHAK** lain;
 - d. Menelantarkan tanah dan bangunan atau tidak menggunakan/ memanfaatkan tanah dan bangunan sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini; dan
 - e. Melanggar atau tidak mentaati ketentuan yang berlaku dan perjanjian kerja sama yang telah disepakati atau wanpretasi.

Pasal 8
MEKANISME PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN RETRIBUSI

- (1) Mekanisme pembagian sebagaimana Pasal 6 dibayarkan secara non-tunai ke RKUD PROV. KALIMANTAN TIMUR nomor rekening 0011203706 dan Rek. Kas Umum Daerah Kab. Kutim nomor rekening 0101300012, dengan pola *Split Payment* dari total penerimaan pada hari yang sama.
- (2) Hasil penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan kesesuaian jumlah pendapatan bruto dengan jumlah yang dibayarkan/setor oleh **PIHAK KEDUA**, apabila terdapat kelebihan atau kekurangan pembayaran sesuai hasil audit maka kelebihan atau kekurangan tersebut akan dibayarkan pada tahun berikutnya.
- (3) **PARA PIHAK** akan melakukan rekonsiliasi penerimaan retribusi setiap 6 (enam) bulan.



Pasal 9

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu;
- b. Tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. Terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama;
- d. Adanya perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan;
- e. Objek kerja sama hilang atau musnah; dan
- f. Dengan berakhirnya perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** tetap mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama pemanfaatan atas pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kenyamukan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan pengawasan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan atas pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kenyamukan pada tanah dan bangunan milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sangatta paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 13

PERGANTIAN PEJABAT

Seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan perjanjian kerja sama ini tidak berakhir karena terjadinya pergantian pejabat dari **PARA PIHAK**.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama yang tidak dapat diatasi, baik oleh **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK KESATU**, karena di luar kemampuan dan atau di luar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang.

- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam perjanjian ini adalah:
- a. Bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;
 - b. Kebijakan maupun Peraturan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara resmi serta hal lain yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini; dan
 - c. Peperangan atau keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 15

SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ini dan mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** berhak:
- a. Menegur **PIHAK KEDUA** secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, **PIHAK KEDUA** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK KESATU** berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - c. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka **PIHAK KESATU** dapat mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk mencegah dan/atau menghindari pelanggaran lebih jauh terhadap perjanjian kerja sama ini.
- (2) Apabila **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ini dan mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. Menegur **PIHAK KESATU** secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan, **PIHAK KESATU** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK KEDUA** berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - c. Apabila **PIHAK KESATU** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b ayat ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

ADENDUM

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan musyawarah oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.



Pasal 18
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*), komunikasi dalam jaringan, jasa kurir, pos udara tercatat, dan dapat disampaikan secara langsung ke alamat masing-masing **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
c.q. Dinas Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Kesuma Bangsa Nomor 1, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75123
Telepon : (+62 541) 743506
E-mail : sungramdkpkaltim@gmail.com
Website : dkp.kaltimprov.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
c.q. Dinas Perikanan
Alamat : Jalan Sosial No. 1, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
E-mail : dkpkutimkab@gmail.com
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) di atas, maka perubahannya diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 19
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Terhadap hal-hal yang telah dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pemanfaatan atas pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kenyamukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakui sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban dan tunduk pada ketentuan perjanjian kerja sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh dokumen yang ada kaitannya dengan perjanjian kerja sama ini merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, di buat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



YULIANSYAH

PIHAK KESATU



IRHAN HUKMAIDY